



Salinan:

**PUTUSAN
NOMOR 125/PID./2018/PT TJK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Candra Bayu Saputra Bin Zainal Mustakim;
2. Tempat lahir : Jabung (Lampung Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Tahalu, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dan Desa Sukadadi 9, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : ERIK SAPTIAWAN Bin BUHORI;
2. Tempat lahir : Gedong Tataan (Pesawaran);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 3 Bulan / 9 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukadadi 9 Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Hal 1 dari 12 hal Put. No 125/Pid./2018/PT TJK



Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Juni 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ALIAN SETIADI, S.H.; CHANDRA MULIAWAN, S.H.,M.H.; CANDRA BANGKIT SAPUTRA, S.H. dan KODRI UBADILLAH, S.H. Advokat pada kantor cabang YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM-LBH Bandar Lampung, beralamat di Jalan Amir Hamzah No.35, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 3 Desember 2018 No.125/Pen.Pid./2018/PT TJK. tentang

Hal 2 dari 12 hal Put. No 125/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 3 Desember 2018 Nomor 125/Pid/2018/PT TJK tentang Penjukan Panitera Pengganti.
3. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM- /TJKAR/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa I. **CANDRA BAYU SAPUTRA Bin ZAINAL MUSTAKIM** dan terdakwa II. **ERIK SAPTIAWAN Bin BUHORI** tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa I. **CANDRA BAYU SAPUTRA Bin ZAINAL MUSTAKIM** dan terdakwa II. **ERIK SAPTIAWAN Bin BUHORI** pada hari Minggu, 10 Juni 2018 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Rumah Makan Sop Ayam Yusum Klaten Jl. Wr. Mongonsidi Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit handphone Xiaomi 4A warna putih, 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo tipe A57 warna putih, 1 (satu) buah helm KYT warna merah dan 1 (satu) buah gitar Yamaha warna coklat, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban FEBRIYANSYAH Bin LEGIMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang**

Hal 3 dari 12 hal Put. No 125/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang nongkrong di Komplek Alfurqon hingga pukul 02.00 wib, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berencana ingin tidur atau menginap di Rumah Makan Sop Ayam Yusum dimana saksi Febriyansyah, saksi Aditya dan saksi Endra bekerja di Rumah makan tersebut dan merupakan teman dari terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di rumah makan sop ayam Yusum tersebut terdakwa I memarkirkan kendaraan roda dua yang terdakwa I bawa di samping rumah makan tersebut, ketika itu rumah makan sudah dalam keadaan sepi dan saksi Febriyansyah, saksi Aditya dan saksi Endra sudah tertidur, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II spontan merencanakan untuk mengambil Handphone dan barang lainnya, cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang tersebut dengan berbagi tugas yaitu terdakwa I bertugas mengambil barang-barang dan terdakwa II bertugas memantau atau melihat situasi sekitar rumah makan tersebut.

Selanjutnya terdakwa II naik ke lantai atas melalui tembok samping kanan rumah makan sop ayam Yusum menuju ke kamar saksi Febriyansyah, saksi Aditya dan saksi Endra dengan cara mengendap-endap masuk kedalam kamar dengan membuka jendela kamar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa II mengambil satu persatu handphone milik saksi Febriyansyah dan saksi Aditya, selanjutnya terdakwa II mengambil helm merah merk KYT milik saksi Endra dan mengambil gitar milik saksi Febriyansyah tanpa ijin dari pemiliknya, setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa II turun menemui terdakwa I yang sudah menunggu di lantai bawah dan kemudian terdakwa II dan terdakwa I meninggalkan rumah makan sop ayam Yusum tersebut dan kembali ke kontrakan terdakwa I dan terdakwa II.

Hal 4 dari 12 hal Put. No 125/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban **FEBRIYANSYAH Bin LEGIMAN** menderita kerugian sebesar ± Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

-----*Akibat perbuatan* **Terdakwa I CANDRA BAYU SAPUTRA Bin ZAINAL MUSTAKIM dan terdakwa II ERIK SAPTIAWAN Bin BUHORI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana. -----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-284/TJKAR/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I CANDRA BAYU SAPUTRA Bin ZAINAL MUSTAKIM dan terdakwa II ERIK SAPTIAWAN Bin BUHORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I CANDRA BAYU SAPUTRA Bin ZAINAL MUSTAKIM dan terdakwa II ERIK SAPTIAWAN Bin BUHORI** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone Xiaomi 4A warna putih,
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo tipe A57 warna putih,
 - 1 (satu) buah helm KYT warna merah
 - 1 (satu) buah gitar Yamaha warna coklatDikembalikan kepada saksi Febriansyah, saksi Aditya Suherman dan saksi Endra Erdayata.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 5 dari 12 hal Put. No 125/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 November 2018 Nomor 1078/Pid.B/2018/PN.Tjk., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CANDRA BAYU SAPUTRA bin ZAINAL MUSTAKIM dan Terdakwa II ERIK SAPTIAWAN bin BUHORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna putih;
 - 1 (satu) buah gitar Yamaha warna coklat milik saksi Febriansyah; dikembalikan kepada saksi Febriansyah;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A57 warna putih milik saksi Aditya; dikembalikan kepada saksi Aditya;
 - 1 (satu) buah helm KYT warna merah; dikembalikan kepada saksi Endra;
6. Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut KODRI UBAIDILLAH, S.H./Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 November 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding nomor 74/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Tjk.;

Membaca surat/Akta pemberitahuan permohonan banding nomor 1078/Pid.B/2018/PN.Tjk. tanggal 21 November 2018 permohonan banding

Hal 6 dari 12 hal Put. No 125/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut OKTAVIA MUSTIKA, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 November 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding nomor 75/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terlambat diajukan yaitu diajukan pada hari ke-9 putusan a quo diucapkan, sebagaimana surat keterangan terlambat menyatakan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 November 2018 nomor perkara: 1078/Pid.B/2018/PN.Tjk.;

Membaca surat/Akta pemberitahuan permohonan banding nomor 1078/Pid.B/2018/PN.Tjk. tanggal 22 November 2018 permohonan banding tersebut oleh Jusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan cara seksama pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut pada tanggal 27 November 2018 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang hari itu juga, kemudian pada tanggal 28 November 2018 Jusita telah menyerahkan secara seksama memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada tanggal 21 November 2018 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 November, kemudian pada tanggal 29 November 2018 Jusita telah menyerahkan secara seksama memori banding tersebut kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 125/Pid./2018/PT TJK



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut maka kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing melalui surat/relas pada tanggal 26 November 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Jakwa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi korban dan para Terdakwa menerangkan telah terjadi ganti rugi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa didalam proses pembuktian didapat fakta hukum bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan materiil para Terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dan para Terdakwa telah berdamai sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 28 Juni 2018;

Berdasarkan uraian di atas, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan perkara ini dengan amar yang intinya sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 hal Put. No 125/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh memori banding Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1078/Pid.B/208/PN.Tjk dan mengadili sendiri dengan amar putusan:
 - Menyatakan Terdakwa Candra Bayu Saputra Bin Zainal Mustakim dan Terdakwa Erik Saptiawan Bin Buhori TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;
 - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya di masyarakat;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada tanggal 21 Nopember 2018 pada pokoknya menerangkan bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan mohon putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 November 2018 Nomor 1078/Pid.B/2018/PN.Tjk. serta memori banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan pertimbangan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu

Hal 9 dari 12 hal Put. No 125/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit perbaikan dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa kesalahan Para Terdakwa selain yang telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan oleh peradilan tingkat pertama, perlu juga dipertimbangkan bahwa antara Para Terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian dan telah mengganti kerugian korban, oleh karena itu sebagai pelajaran adil apabila Para Terdakwa dihukum sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya menjadi pelajaran bagi diri Para Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak berbuat serupa seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 November 2018 Nomor 1078/Pid.B/2018/PN.Tjk. haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 125/Pid./2018/PT TJK



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut dan menyatakan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 November 2018 Nomor 1078/Pid.B/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. CANDRA BAYU SAPUTRA bin ZAINAL MUSTAKIM dan Terdakwa II. ERIK SAPTIAWAN bin BUHORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menghukum Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna putih;
 - 1 (satu) buah gitar Yamaha warna coklat milik saksi Febriansyah; dikembalikan kepada saksi Febriansyah;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A57 warna putih milik saksi Aditya; dikembalikan kepada saksi Aditya;
 - 1 (satu) buah helm KYT warna merah; dikembalikan kepada saksi Endra;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00. (Dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 11 dari 12 hal Put. No 125/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh kami: SYAMSI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAURASI SILALAH, SH., M.H. dan AKSIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 125/Pen.Pid./2018/PT TJK tanggal 3 Desember 2018 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 3 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta RIYA YANDRIATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

SYAMSI, S.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. AKSIR, S.H., M.H.

d.t.o.

RIYA YANDRIATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

(Tgl.-....-2018).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal Put. No 125/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)